

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.²

Berbicara mengenai negara hukum, akan selalu berkaitan erat dengan konsep demokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi berarti pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjadi salah satu dasar hukum tertulis yang menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selain demokrasi, pembahasan mengenai negara hukum juga akan selalu berhubungan erat dengan konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk

¹ Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas didalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297.

dapat dikatakan sebagai negara hukum adalah adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam praktik penyelenggaraan negaranya.

Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Dasril Rajab dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia*, menyatakan bahwa suatu negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* haruslah memenuhi empat unsur, yakni:³

1. Adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi negara (PTUN)

Indonesia sebagai salah satu negara hukum juga membagi kekuasaan negara kedalam beberapa cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun lembaga negara yang termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan lembaga negara yang merupakan pelaksana cabang kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, cabang kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh lembaga Kepresidenan beserta jajaran pemerintahan sampai ketingkat terendah. Ketiga cabang kekuasaan diatas dilengkapi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang masing-masing lembaga telah memiliki kewenangan tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 77.

Sebelum adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya khususnya pemerintah.

Masuknya era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan melakukan amandemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945. Khusus pada cabang kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dibentuk sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang baru disamping Mahkamah Agung (MA). Keberadaan lembaga MK ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri.⁴ Keberadaan MK ditegaskan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang menyatakan:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang:

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201.

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pemberian kewenangan hak uji undang-undang kepada MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat undang-undang, didasari oleh pandangan bahwa perlunya *checks and balances* antar lembaga negara. Selain itu, alasan lain yang dapat dikemukakan adalah karena undang-undang merupakan produk politik.⁵

Sebagai produk politik sangat mungkin isi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, misalnya dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan politik pemegang suara mayoritas di parlemen, atau adanya intervensi dari pemerintah yang sangat kuat tanpa menghiraukan keharusan untuk taat asas pada konstitusi.⁶ Selama masa orde lama dan orde baru, sangat banyak undang-undang yang dipersalkan karena bertentangan dengan konstitusi, hal ini dikarenakan oleh kehendak politik sepihak dari pemerintah, akan tetapi tidak ada lembaga yang dapat mengujinya.⁷

Dengan demikian, maksud pembentukan MK di Indonesia yang paling pokok adalah untuk menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dan apabila ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah

⁵Lihat dalam Moh.Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-6.

⁶Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99.

⁷*Ibid.*

sebabnya sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.⁸

Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diatur secara tegas pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Disamping itu, MK juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK).⁹ PMK ini merupakan pedoman dan hukum acara yang mengikat bagi para pihak dalam perkara pengujian undang-undang, tidak hanya mengikat terhadap pemohon melainkan juga mengikat terhadap MK sendiri.

Berdasarkan Pasal 4 PMK ini disebutkan bahwa permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian materil dan/atau pengujian formil. Pengujian materil berkenaan dengan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, sedangkan pengujian formil berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk kedalam pengujian materil.

Lebih lanjut, Pasal 5 PMK ini bahkan mengatur secara jelas dan rinci bagaimana seharusnya suatu permohonan pengujian undang-undang itu diajukan.

⁸*Ibid.*

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai hukum acara dan telah mengatur secara rinci segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengaturan dimaksud mulai dari definisi-defenisi, pemohon dan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, rapat permusyawaratan hakim, dan putusan.

Dalam pengujian materil misalnya, Pasal 5 ayat (1) huruf d telah mengatur tentang hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai petitum yang antara lain:

- Mengabulkan permohonan pemohon,
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945,
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, maka panitera akan menyampaikan salinan permohona kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan persidangan.¹⁰ Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.¹¹ Dalam pengujian undang-undang beban pembuktian dibebankan kepada pemohon, Akan tetapi hakim juga dapat membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau pihak terkait apabila diperlukan.¹²

Berkaitan dengan putusan, PMK ini juga telah mengatur dengan tegas dan rinci mengenai bagaimana seharusnya MK membuat suatu putusan dalam perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan Pasal 31 PMK, putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dan dibaca/diucapkan dalam siding pleno yang terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

¹⁰ Lihat pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi

¹¹ Lihat pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi

¹² Lihat Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Khusus mengenai amar putusan, Pasal 36 PMK telah pula membuat suatu pedoman yang jelas. Amar putusan dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) UU MK. Kemudian, amar putusan menyatakan permohonan ditolak dalam hal undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5) UU MK.

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar dan menyatakan bahwa undang-undang dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹³

Dalam hal inilah MK berfungsi sebagai pembatal norma atau *negative legislator* dan bukan sebagai pembuat norma atau *positive legislator*. Bahkan menurut Mahfud MD, MK hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun.¹⁴ Sebagai *negative legislator*, MK hanya boleh membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang apabila bertentangan dengan UUD 1945. MK tidak boleh menambahkan norma baru

¹³ Lihat pasal 57 UU MK dan Pasal 36 PMK

¹⁴ Moh Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 280.

kedalam undang-undang tersebut karena hal itu merupakan kewenangan lembaga legislatif. Hal ini tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebatas penghapus norma(*negative legislator*).¹⁵

Apabila kita melihat beberapa perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh MK dan permohonan pemohon dikabulkan, ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan diatas. Dalam praktiknya MK tidak hanya mengadili dan memutus apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK dalam pengujian undang-undang juga tidak jarang mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Melalui putusannya, MK telah memerankan fungsi sebagai pembuat norma atau *positive legislator* yang sebenarnya hal itu merupakan fungsi dari lembaga legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dijadikan beberapa contoh kasus yang nyata.

¹⁵Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 10.

Dalam pengujian undang-undang perkawinan misalnya, MK dalam amar putusannya menyatakan:¹⁶

”Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Melalui amar putusan diatas, dapat kita lihat bahwa MK tidak hanya menyatakan aturan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan atau tidak. MK juga memberikan kondisi/syarat/tambahan norma baru sebagai cara pandang untuk memaknai aturan tersebut agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Fungsi *positive legislature* putusan MK juga terlihat dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang amar putusannya menyatakan:¹⁷

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Dan,

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Sama halnya dengan amar putusan dalam pengujian Undang-Undang Perkawinan diatas, penambahan syarat atau kondisi “sepanjang tidak dimaknai” dalam putusan tersebut sesungguhnya adalah merupakan penambahan norma itu sendiri. Melalui putusannya MK telah menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari bunyi pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang seharusnya merupakan fungsi legislatif. Hal yang sama juga kembali terulang pada Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, MK dalam amarnya menyatakan bahwa frasa “*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, harus dibaca dengan “*persetujuan tertulis dari Presiden*”.

Putusan MK yang demikian telah menimbulkan permasalahan tersendiri dan juga menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Sebagian kalangan menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangannya dan secara sadar telah mengintervensi ranah legislatif. Akan tetapi, sebagian kalangan

menyambut baik putusan MK ini sebagai suatu terobosan hukum yang menampakkan segi progresifitas Hakim Konstitusi dalam memutus suatu perkara.

Selain itu, putusan MK yang demikian juga telah mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem bernegara, dan bahkan sistem bermasyarakat. Hal ini dikarenakan putusan MK tidak hanya mengikat bagi pemohon, melainkan juga mengikat secara luas (*erga omnes*) dan bersifat final serta mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Dampak yang ditimbulkan oleh contoh putusan MK yang demikian tidak hanya terbatas kepada perkembangan kajian hukum tata negara, melainkan juga berkaitan dengan perkembangan kajian hukum perdata dan pidana serta kajian mengenai ilmu hukum secara umum. Kedudukan anak dalam perkawinan serta objek pra peradilan dalam perkara pidana berubah hanya dengan melalui suatu putusan MK, yang bahkan dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Disamping itu, penelitian ini juga ingin melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hukum MK yang mendasari dikeluarkannya putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) itu. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana dampak atau implikasi yang ditimbulkan oleh putusan MK terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ?
2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ?
3. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positive legislature*) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) pada

perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positive legislature*) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penyelenggara negara, baik pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan dan/atau menyempurnakan aturan hukum terkait kewenangan setiap lembaga negara dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakkan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.¹⁸ Sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁹ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.²⁰

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah dalam penelitian ini. Landasan teoritis pada penulisan tesis ini pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum mengenai tujuan dasar dari hukum.

¹⁸Utrecht dalam Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm.85.

¹⁹Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm.37

²⁰Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

a. Teori Keadilan

1) Teori Keadilan Jhon Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²¹

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.²²

2) Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu:

- a) Keadilan Moral
Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b) Keadilan Prosedural
Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.²³

²¹*Ibid*, hlm. 139-140

²²John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

²³Plato dalam Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut:²⁴

- a) Keadilan Distributif (memberi bagian)
Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.
- b) Keadilan Korektif (mengadaan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan), adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.
Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

3) Keadilan menurut Franz Magnis Suseno

Franz Magnis Suseno membedakan keadilan kedalam keadilan dalam arti formal dan keadilan dalam arti materil. Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Martitah, keadilan dalam arti formal (prosedural) adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum, sedangkan keadilan dalam arti materil (substantif) adalah keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²⁵

²⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 268-269.

²⁵Martitah, *Op. Cit.*, hlm. 189.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.²⁶

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²⁷

²⁶Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 93-94.

²⁷Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁸

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-

²⁸Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³⁰

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

²⁹Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

³⁰*Ibid*, hlm. 39.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai perbuatan hakim konstitusi yang merupakan pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya, dimana putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang.³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yang berarti putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.³² Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

Ayat (1) : “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-

³¹Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201.

³²*Ibid*, hlm. 214.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Ayat (2) : “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

b. *Positive Legislature*

Positive Legislature adalah tindakan lembaga peradilan dalam menjabarkan norma dan menambahkan norma baru dalam pengujian undang-undang. Hasil pengujian undang-undang yang berisi pemuatan norma sering dikenal dengan putusan yang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sementara itu, *Positive Legislator* adalah bentuk organ atau badan atau lembaga (merujuk pada lembaga negara) yang dapat bertindak untuk membentuk hukum. Pengertian pembentukan hukum oleh *Positive Legislator* adalah tindakan membentuk hukum dalam proses peradilan tanpa melalui pencabutan, penarikan atau pembatalan, tetapi penambahan atas hukum yang diujikan. Pemahaman ini muncul sebagai kebalikan dari definisi *Negative Legislation* yang berarti membentuk hukum dengan mekanisme penilaian oleh lembaga yudikatif berupa berlaku atau tidaknya suatu norma yang dilanjutkan dengan pembatalan atau pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum.³³

³³Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 33.

c. Permohonan Pengujian Undang-Undang

Permohonan pengujian undang-undang adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa pengujian yang diajukan oleh pemohon dapat berupa pengujian formil dan/atau materil. Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.³⁴ Pelaksanaan pengujian undang-undang ini memiliki banyak varian yang setidaknya hampir disetiap negara melandaskan konstitusi tertulis sebagai batu ujinya.

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD '45, yang merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali pada tahun 1999-2002 sehingga

³⁴Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

sekarang hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang meliputi 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

F. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :³⁵

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,³⁶ dengan kata lain penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

³⁶ *Ibid*, hlm 51.

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁷ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³⁸ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 13-14.

³⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat beberapa contoh kasus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *Positive Legislature* dan bagaimana implikasinya terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*), adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan.⁴² Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

⁴¹*Ibid*, hlm. 94.

⁴²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 52.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Selain peraturan perundang-undangan penelitian ini juga mempergunakan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴³ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.

⁴³*Ibid.*

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

5. Pengolahan Data dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada tesis.